



**PUTUSAN**

Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syawal Rahmat Hasibuan;
2. Tempat lahir : Padang Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TPO III Lingkungan III, Kelurahan Mata Halasan, Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syawal Rahmat Hasibuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam 480 Ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syawal Rahmat Hasibuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No mesin 1p50FMG36184452;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No mesin 1p50FMG36184452;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tabung gas;
  - 1 (satu) unit sepeda motor;

Dipergunakan dalam perkara Ismail Siagian;

5. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Syawal Rahmat Hasibuan pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TPO Lingkungan III Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa namun di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa membeli tabung gas kosong dari Saksi Ismail Siagian di rumah Terdakwa di Jalan TPO Lingkungan III Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dimana Terdakwa membeli tabung gas kosong tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) per tabung gas;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli tabung gas tersebut adalah pada mulanya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Ismail Siagian, kemudian Terdakwa membeli tabung gas dari Saksi Ismail di daerah Tanjung Balai selanjutnya secara bertahap Terdakwa membeli Saksi tabung gas kosong tersebut di rumah Terdakwa dimana tahap pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) buah tabung gas kosong, kemudian 6 (enam) buah tabung gas kosong, 7 (tujuh) buah tabung gas kosong, 8 (delapan) buah tabung gas kosong, 5 (lima) buah tabung gas kosong, 5 (lima) buah tabung gas kosong, 6 (enam) buah tabung gas kosong, 6 (enam) buah tabung gas kosong dan terakhir 3 (tiga) buah tabung gas kosong sehingga kurang lebih berjumlah 47 (empat puluh tujuh) tabung gas kosong yang Terdakwa beli dari Saksi Ismail Siagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada agen botot yang datang ke Tanjung Balai seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung gas kosong sehingga total keuntungan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



yang diperoleh Terdakwa adalah sekira Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli tabung gas tersebut adalah memang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali tabung gas kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Saksi Ismail Siagian tetapi Terdakwa mengetahui Saksi Ismail Siagian bukan pemilik pangkalan tabung gas yang berhak memperjual belikan tabung gas 3 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memiliki tanda terima jual beli tabung gas kosong sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tabung gas dari Pertamina sebagai penyalur resmi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Farhan Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail Siagian tidak ada menyetor 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas milik Saksi dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Murai Lingkungan IV, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada bulan September 2022 Saksi mempekerjakan Saksi Ismail Siagian yang masih ada hubungan family dengan Saksi, dimana selama Saksi Ismail Siagian bekerja dengan Saksi tugasnya yaitu membawa dan mengantarkan tabung gas LPG 3 kg ke pelanggan Saksi disekitar Kota Kisaran serta menyetorkan uang penjualan gas/ tabung gas tersebut kepada Saksi dan mengembalikan tabung gas yang kosong ke pangkalan Saksi;
- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2023 Saksi Ismail Siagian sudah 3 (tiga) hari tidak masuk kerja, sehingga Saksi yang mengantarkan tabung gas ke Ibu Isa Lubis di Umbut-umbut, kemudian pada saat Saksi bertanya kepada Ibu Isa Lubis berapa lagi tabung gas



yang belum diambil oleh Saksi Ismail Siagian dan Ibu Isa Lubis mengatakan bahwa semua tabung gas sudah dibawa oleh Saksi Ismail Siagian sewaktu mengantar tabung gas kepadanya, dari situlah Saksi curiga dan Saksi bertanya ke beberapa langganan tabung gas Saksi yang biasa diantarkan Saksi Ismail Siagian dan semuanya mengatakan bahwa tabung gas sudah diambil oleh Saksi Ismail Siagian;

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke pangkalan dan Saksi cek dengan bon faktur Saksi dari tabung gas yang masuk dimana sekitar 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas milik Saksi yang tidak ada, kemudian Saksi berusaha mencari Saksi Ismail Siagian karena Saksi Ismail Siagian juga membawa sepeda motor Saksi/ inventaris pangkalan yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian, namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ismail Siagian, sehingga Saksi yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian;
- Bahwa kemudian ada sekitar 260 (dua ratus enam puluh) buah tabung gas LPG 3 kg lagi yang juga digelapkan oleh Saksi Ismail Siagian namun Saksi tidak dapat menunjukkan bon fakturnya karena sudah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Destriana Ofita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail Siagian tidak ada menyeter 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas milik suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Farhan Reza di Jalan Murai Lingkungan IV, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada bulan September 2022 Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza mempekerjakan Saksi Ismail Siagian yang masih ada hubungan family dengan suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Farhan Reza, dimana selama Saksi Ismail Siagian bekerja dengan Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza tugasnya yaitu membawa dan mengantarkan tabung gas LPG 3 kg ke pelanggan Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza disekitar Kota Kisaran serta menyeterkan uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan gas/ tabung gas tersebut kepada Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza dan mengembalikan tabung gas yang kosong ke pangkalan Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza;

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2023 Saksi Ismail Siagian sudah 3 (tiga) hari tidak masuk kerja, sehingga Saksi Muhammad Farhan Reza yang mengantarkan tabung gas ke Ibu Isa Lubis di Umbut-umbut, kemudian Saksi Muhammad Farhan Reza bercerita kepada Saksi bahwa tabung gas banyak yang tidak disetorkan oleh Saksi Ismail Siagian, dari situlah Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza curiga dan Saksi Muhammad Farhan Reza bertanya ke beberapa langganan tabung gas yang biasa diantarkan Saksi Ismail Siagian dan semuanya mengatakan bahwa tabung gas sudah diambil oleh Saksi Ismail Siagian, lalu Saksi Muhammad Farhan Reza pulang ke pangkalan kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza cek dengan bon faktur dari tabung gas yang masuk dimana sekitar 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung gas milik Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza yang tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Farhan Reza berusaha mencari Saksi Ismail Siagian karena Saksi Ismail Siagian juga membawa sepeda motor Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza/ inventaris pangkalan yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian, namun Saksi Muhammad Farhan Reza tidak bertemu dengan Saksi Ismail Siagian sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian;

- Bahwa kemudian ada sekitar 260 (dua ratus enam puluh) buah tabung gas LPG 3 kg lagi yang juga digelapkan oleh Saksi Ismail Siagian namun Saksi dan Saksi Muhammad Farhan Reza tidak dapat menunjukkan bon fakturnya karena sudah hilang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ismail Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diamankan oleh Saksi Muhammad Farhan Reza dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 hingga bulan Agustus 2023 Saksi tidak ada menyetor tabung gas milik Saksi Muhammad Farhan Reza di Jalan Murai Lingkungan IV, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2022 Saksi bekerja di pangkalan tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Muhammad Farhan Reza, berjalan waktu karena kebutuhan pribadi Saksi sejak Januari 2023 hingga Agustus 2023 Saksi yang setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengantarkan / menjualkan tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan milik Saksi Muhammad Farhan Reza untuk wilayah Kisaran dan Air Joman serta Tanjung Balai dimana tabung dan isinya yang Saksi bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) buah tabung gas isi tersebut harus Saksi kembalikan ke pangkalan Saksi Muhammad Farhan Reza sesuai dengan yang Saksi bawa, namun Saksi tidak menyetornya antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) buah tabung gas setiap saat mengantarnya dan seingat Saksi jumlah tabung gas yang Saksi tidak setor tersebut dari Januari 2023 hingga Agustus 2023 yaitu sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) buah tabung gas yang Saksi jual kepada Terdakwa lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) tabung gas yang Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung dimana Saksi menjualnya secara bertahap;

- Bahwa kemudian sisanya Saksi jual di jalan menuju Tanjung Balai kepada tukang becak yang lewat yang tidak Saksi kenal namanya yang Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tabung yang juga Saksi jual secara bertahap yaitu 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tabung setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga total tabung gas yang Saksi tidak setor seingat Saksi lebih kurang 300 (tiga ratus) tabung;

- Bahwa uang penjualan tabung gas tersebut Saksi habiskan untuk kebutuhan Saksi termasuk untuk bermain judi slot dan membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa sebab Saksi tidak menyetor tabung gas milik Saksi Muhammad Farhan Reza dikarenakan Saksi tidak memiliki uang;

- Bahwa ada barang lain yang tidak Saksi setor kepada Saksi Muhammad Farhan Reza yaitu berupa uang tunai sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya persalinan istri Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari Saksi Muhammad Farhan Reza untuk menjual tabung gas LPG 3 kg miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ismail Siagian dimana Saksi Ismail Siagian adalah orang yang menjual tabung gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2023 yang awalnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas saat bertemu Terdakwa di Tanjung Balai dan selanjutnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 kg dari Saksi Ismail Siagian sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dimana Terdakwa membelinya secara bertahap, dimana yang pertama Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) buah dan selanjutnya 6 (enam) buah, lalu 7 (tujuh) buah, lalu 8 (delapan) buah, 5 (lima) buah, lalu 5 (lima) buah, 6 (enam) buah, 6 (enam) buah dan terakhir 3 (tiga) buah;
- Bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut Terdakwa beli dalam keadaan kosong/ tidak berisi gas dan untuk setiap tabungnya Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membelinya dikarenakan Terdakwa ingin menjualnya lagi dan ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual kepada agen botot yang datang ke Tanjung Balai dengan mengendarai mobil pick up, namun Terdakwa tidak kenal identitasnya dimana Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung sehingga untuk 47 (empat puluh tujuh) tabung tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah pencari botot atau barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha atau izin dari PT. Pertamina atau pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli tabung gas LPG 3 kg kosong;
- Bahwa **setahu** Terdakwa, Saksi Ismail Siagian tidak bekerja pada PT. Pertamina, namun kesehariannya memang Terdakwa ketahui dia bekerja membawa tabung gas berisi untuk dijualnya dan bukan tabung gas yang kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ismail Siagian mendapatkan tabung gas tersebut dan Terdakwa kenal dengan Saksi Ismail Siagian sewaktu pertama kali karena jual beli tabung gas tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membeli tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina adalah karena harga dari PT. Pertamina mahal yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / tabung kosong dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) / tabung berisi gas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tabung gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ismail Siagian dimana Saksi Ismail Siagian adalah orang yang menjual tabung gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2023 yang awalnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas saat bertemu Terdakwa di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai dan selanjutnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 kg dari Saksi Ismail Siagian sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dimana Terdakwa membelinya secara bertahap, dimana yang pertama Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) buah dan selanjutnya 6 (enam) buah, lalu 7 (tujuh) buah, lalu 8 (delapan) buah, 5 (lima) buah, lalu 5 (lima) buah, 6 (enam) buah, 6 (enam) buah dan terakhir 3 (tiga) buah;
- Bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut Terdakwa beli dalam keadaan kosong/ tidak berisi gas dan untuk setiap tabungnya Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membelinya dikarenakan Terdakwa ingin menjualnya lagi dan ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual kepada agen botol yang datang ke Tanjung Balai dengan mengendarai mobil pick up, namun Terdakwa tidak kenal identitasnya dimana Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung sehingga untuk 47 (empat puluh tujuh) tabung tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari adalah pencari botol atau barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha atau izin dari PT. Pertamina atau pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli tabung gas LPG 3 kg kosong;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Ismail Siagian tidak bekerja pada PT. Pertamina, namun kesehariannya memang Terdakwa ketahui dia bekerja membawa tabung gas berisi untuk dijualnya dan bukan tabung gas yang kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ismail Siagian mendapatkan tabung gas tersebut dan Terdakwa kenal dengan Saksi Ismail Siagian sewaktu pertama kali karena jual beli tabung gas tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membeli tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina adalah karena harga dari PT. Pertamina mahal yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / tabung kosong dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) / tabung berisi gas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Farhan Reza mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syawal Rahmat Hasibuan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ismail Siagian dimana Saksi Ismail Siagian adalah orang yang menjual tabung gas LPG 3 kg kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2023 yang awalnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas saat bertemu Terdakwa di Tanjung Balai dan selanjutnya Saksi Ismail Siagian menjual tabung gas kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli tabung gas LPG 3 kg dari Saksi Ismail Siagian sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah dimana Terdakwa membelinya secara bertahap, dimana yang pertama Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) buah dan selanjutnya 6 (enam) buah, lalu 7 (tujuh) buah, lalu 8 (delapan) buah, 5 (lima) buah, lalu 5 (lima) buah, 6 (enam) buah, 6 (enam) buah dan terakhir 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut Terdakwa beli dalam keadaan kosong/ tidak berisi gas dan untuk setiap tabungnya Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membelinya dikarenakan Terdakwa ingin menjualnya lagi dan ingin mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa tabung gas tersebut sudah Terdakwa jual kepada agen botot yang datang ke Tanjung Balai dengan mengendarai mobil pick up, namun Terdakwa tidak kenal identitasnya dimana Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung sehingga untuk 47 (empat puluh tujuh) tabung tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari adalah pencari botot atau barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha atau izin dari PT. Pertamina atau pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli tabung gas LPG 3 kg kosong;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, Saksi Ismail Siagian tidak bekerja pada PT. Pertamina, namun kesehariannya memang Terdakwa ketahui dia bekerja membawa tabung gas berisi untuk dijualnya dan bukan tabung gas yang kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Ismail Siagian mendapatkan tabung gas tersebut dan Terdakwa kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ismail Siagian sewaktu pertama kali karena jual beli tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak membeli tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina adalah karena harga dari PT. Pertamina mahal yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / tabung kosong dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) / tabung berisi gas;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Farhan Reza mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak dikembalikan oleh Saksi Ismail Siagian, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tabung gas dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ismail Siagian maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Ismail Siagian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syawal Rahmat Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian tabung gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIVA warna merah silver dengan No. Pol BK 5868 QQ No. Rangka MJ6VBE6427J330390, No. Mesin 1p50FMG36184452;

Dipergunakan dalam perkara Ismail Siagian;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Harold Marnangkok M. M. Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.